



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Kawasan *Indonesia Peace and Security Center* (IPSC)
Jalan Anyar Km 4, Tangkil, Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat
Telepon: (021) 29099245; Laman: badanbahasa.kemdikbud.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR : 1105/I3/PR.05.07/2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
2020—2024**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024;
11. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0183/I/PR/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
 Pada Tanggal: 1 Maret 2022
 Kepala Pusat Pembinaan
 Bahasa dan Sastra,



Lampiran I

Surat Keputusan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Nomor : 1105/I3/PR.05.07/2022

Tanggal : 1 Maret 2022

Nama Unit Organisasi: Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Tugas

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra.

Fungsi

- a. Kebijakan teknis di bidang pembinaan Bahasa dan sastra
- b. Pembinaan bahasa dan sastra
- c. Pemasyarakatan dan penyuluhan Bahasa dan sastra
- d. Pengendalian dan pengawasan penggunaan bahasa
- e. Pelaksanaan uji kemahiran berbahasa Indonesia
- f. Koordinasi dan fasilitasi di bidang pembinaan bahasa dan sastra
- g. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan bahasa dan sastra
- h. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan bahasa dan sastra
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	Jumlah bahan pengayaan pendukung literasi kebahasaan dan kesastraan melalui partisipasi masyarakat
		Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan
2	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya
		Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina
3	Meningkatnya tata kelola Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Predikat SAKIP Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
		Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra



Lampiran II

Surat Keputusan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Nomor : 1105/I3/PR.05.07/2022

Tanggal : 1 Maret 2022

Nama Unit Organisasi: Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Definisi Operasional dan Metode Perhitungan

SK	:	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan
IKK	:	3.1.1.2. Jumlah bahan pengayaan pendukung literasi kebahasaan dan kesastraan melalui partisipasi masyarakat

Definisi:

Buku pengayaan nonteks yang dapat digunakan untuk membantu pembelajaran formal. Buku tersebut terdiri atas berbagai tema dan ditujukan bagi siswa di berbagai jenjang pendidikan yang diperoleh melalui berbagai aktivitas literasi yang dikembangkan Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Buku pengayaan nonteks adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, serta memperluas wawasan terhadap lingkungan berdasarkan pengetahuan terkini karena disertai muatan substansi yang baik serta penyajian yang menyenangkan agar dapat menumbuhkan minat baca peserta didik.

Dasar hukum bahan bacaan adalah Pembukaan UUD 1945 tentang kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa; Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan; dan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Metode Penghitungan:

Hasil penjumlahan buku pengayaan pendukung literasi membaca yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui partisipasi masyarakat, baik melalui penyusunan langsung maupun tidak langsung.

$$BLP = \Sigma A$$

Keterangan:

BPL = Bahan pengayaan literasi

A = Produk buku literasi

Satuan	:	Produk
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode	:	Tahunan
Pengumpulan Data	:	

SK	:	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan
IKK	:	3.1.1.3. Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan

Definisi:

Jumlah penutur bahasa Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan dalam kegiatan, antara lain, peningkatan kemahiran berbahasa, peningkatan apresiasi sastra, pengujian kemahiran berbahasa Indonesia, dan pembinaan literasi generasi muda.

Penutur Bahasa Indonesia adalah penutur bahasa yang karena profesi dan jabatannya menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. *Bentuk pembinaan* dilakukan dengan, antara lain, (1) memberikan materi kebahasaan dan kesastraan, (2) memberikan bimbingan teknis praktik baik literasi baca tulis bagi generasi muda, serta (3) melaksanakan pengujian dan pelatihan kemahiran berbahasa Indonesia.

Manfaat pembinaan ialah meningkatnya kualitas berbahasa Indonesia para penutur bahasa Indonesia yang terbina.

Dasar hukum pembinaan penutur bahasa ialah Sumpah Pemuda butir ketiga; UUD 1945 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Permendikbud Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan.

Metode Penghitungan:

Hasil penjumlahan seluruh peserta kegiatan pembinaan penutur bahasa Indonesia. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut:

$$JPT = \Sigma P$$

Keterangan:

JPT = Jumlah Penutur terbina

P = Peserta kegiatan

Satuan	:	Orang
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode	:	Tahunan
Pengumpulan Data	:	

SK	:	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan
IKK	:	3.1.2.1. Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya

Definisi:

Jumlah lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui pendampingan untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa di lembaga tersebut.

Lembaga adalah unit sasaran pembinaan penggunaan bahasa negara. Tiga kategori untuk lembaga yang dijadikan sasaran ialah lembaga pendidikan, lembaga satuan kerja pemerintah, dan lembaga usaha berbadan hukum Indonesia (swasta).

Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi audiensi, sosialisasi berupa pemberian materi, pendampingan atau asistensi perbaikan penggunaan bahasa pada lembaga, serta pemantauan/evaluasi dan pemberian penghargaan.

Dasar hukum pembinaan lembaga ialah Sumpah Pemuda butir ketiga; UUD 1945 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Permendikbud Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan kesastraan; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.

Metode Penghitungan:

Hasil penjumlahan lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.

$$JLT = \Sigma L$$

Keterangan:

JLT = Jumlah lembaga terbina

L = Lembaga yang dibina

Satuan	:	Lembaga
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode	:	Tahunan
Pengumpulan Data	:	

SK	:	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan
IKK	:	3.1.2.2. Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina

Definisi:

Jumlah komunitas penggerak literasi di Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa.

Komunitas penggerak literasi adalah perkumpulan sosial (di luar pendidikan formal) yang terdiri atas beberapa orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam hal menulis dan membaca beserta kegiatan yang menyertainya (pendampingan, praktik baik, dan bimbingan teknis). Komunitas tersebut dikenal di lingkungannya, memiliki nama diri komunitas, memiliki tempat beraktivitas, memiliki struktur kepengurusan, dan memiliki program kerja. Adapun tujuan adanya komunitas penggerak literasi adalah untuk meningkatkan minat baca dan mewujudkan masyarakat yang literat.

Bentuk pembinaan yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ialah dengan, antara lain, (1) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat dini dan mendasar; (2) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat menengah atau tingkat atas; (3) penyelenggaraan dan praktik baik literasi di komunitas penggerak literasi; (4) pemanfaatan enam literasi dasar untuk kecakapan hidup (literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan); (5) pemanfaatan bahasa Indonesia dalam industri kreatif; (6) pelatihan bagi pengelola komunitas literasi; serta (7) pemberian fasilitasi lain dalam mendukung pelaksanaan literasi kebahasaan dan kesastraan.

Manfaat yang diharapkan dari pembinaan tersebut adalah meningkatnya kompetensi khusus anggota penggerak literasi dalam bidang kompetensi literasi.

Dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Pembukaan UUD 1945 tentang kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa; Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, pada pasal 4 butir c, mengatakan bahwa tujuan penyelenggaraan sistem perbukuan adalah untuk menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh Warga Negara Indonesia; Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan; Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Metode Penghitungan:

Hasil penjumlahan komunitas penggerak literasi yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Satuan	:	Lembaga
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode	:	Tahunan
Pengumpulan Data	:	

SP	:	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
IKP	:	5.3.11. Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Definisi:

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Metode Penghitungan:

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan	:	Predikat
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Dukungan Manajemen

SK : Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

IKK : Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 91

Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Unit Pelaksana

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Metode Penghitungan

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker dihitung dari perolehan nilai kinerja anggaran dari setiap satker di lingkungan unit utama.

Rata-rata nilai kinerja anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rerata NKA} = \frac{\sum \text{Nilai NKA}_{\text{Satker}}}{\text{Jumlah Satker}}$$

Keterangan:

NKA : Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

Satuan: Nilai

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan